



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJABARUDIN, S.H., advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum ADV. DJABARUDIN, S.H & REKAN yang beralamat di Jalan Jabahar Blok I, RT 08 RW 00, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dan berdomisili elektronik di advdjabarudinsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/SKK.Pdt/ Adv.JBR-REKAN/VI/2024 tanggal 1 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register 124/SK/2024/PN Lbh tanggal 8 Juli 2024 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Desa, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALPIUS KOBU KOBU, S.H., DJESTYLONA KOBU KOBU, S.H., M.H., advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Alpius Kobu Kobu, S.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Poros Tomori Labuha RT09/RW02, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus

*Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 07/ADV/AKK-D.Rek/K/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024, dengan domisili elektronik alpiuskobukobu1996@gmail.com, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register 148/SK/2024/PN Lbh tanggal 9 Agustus 2024 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 8 Juli 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri Sah. yang melangsungkan Pernikahan yang, bertempat di G.R.K. XXXXX pada Tanggal 24 April 1999. dan telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/BC/1999 di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. Tertanggal 29 Mei 2024;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah bergaul layaknya suami-istri dan memiliki 2 Orang anak kandung yaitu **MARIA XXXX**. Usia 29 Tahun dan **FIDELYX XXXX** yang sekarang berusia 26 Tahun. dan memiliki seorang **ANAK ANGKAT** yang sekarang berusia 9 Tahun;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan tinggal di rumah permanen, milik penggugat dan tergugat, di Desa, Kabupaten Halmahera Selatan. selanjutnya Penggugat dan Tergugat melakukan usaha bersama dan telah memiliki beberapa barang berupa Mobil L300, Berkebun dan Usaha Kios Juga Mesin laut beserta

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesinnya, yang menunjang perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa adapun dasar alasan dan hal-hal yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat Menjadi Retak dan Hancur adalah sebagai berikut. :

4.1 Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi setelah beberapa tahun Perkawinan antara penggugat dan Tergugat. namun masih bisa di tanggapi dengan sabar oleh Penggugat;

4.2 Bahwa Tergugat sering tidak melayani dan tidak menghargai sama sekali dengan Penggugat sebagai suami dan Kepala Rumah Tangga, Baik secara Lahir maupun Batin.

4.3 Bahwa Tergugat sudah tidak lagi mau bergaul dengan Penggugat layaknya suami istri. walaupun Penggugat memintanya tetapi Tergugat tidak mau, bahkan merendahkan harga diri sebagai suami Tergugat, dengan berkata najis dan kata-kata kotor lainnya kepada Penggugat;

4.4 Bahwa Tergugat sering mempermalukan Penggugat di depan banyak orang maupun di depan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

4.5 Bahwa Tergugat membuang ludah yang di tujukan kepada Penggugat di depan orang-orang banyak, dengan maksud Tergugat kalau melihat Penggugat bagaikan melihat najis dan seolah-olah merendahkan harga diri Penggugat sebagai suami didepan orang banyak yaitu di TPS ketika Sedang Melaksanakan Pemilihan Umum dan di depan tamu di rumah Penggugat dan Tergugat. bahkan menghina Penggugat di depan tamu yang ada di rumah tersebut;

4.6 Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Selalu terjadi terus menerus hingga Penggugat Pergi dari Rumah hanya dengan pakaian di badan tanpa membawa Pakaian ganti lagi karena kecewa dan Kesal bahkan sudah keterlaluan dan

*Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tahan lagi dengan ulah Tergugat yang kurang ajar dan sudah tidak menghargai sama sekali dengan Penggugat;

4.7 Bahwa sebagaimana telah di uraikan sebelumnya di atas, semenjak Penggugat keluar dari rumah dan pisah ranjang dengan Tergugat sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya. Sejak pada tahun 2022 hingga 2024 dan sampai sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

4.8 Bahwa Tergugat di ketahui telah berhubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain di rumah bersama di desa panamboang, kecamatan bacan selatanj, ketika Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat;

5 Bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun di dalam rumah Tangga;

6 Bahwa Penggugat sekarang telah berpindah keyakinan Agama, yang sebelumnya Beragama Kristen Katolik. Sekarang memeluk Agama Islam;

7 Bahwa Penggugat sudah tidak mau kembali bersama dengan Tegugat lagi karena telah berbeda dasar keyakinan agama. yang dimana hal ini bertentangan dengan syariat Agama Islam yang Penggugat telah peluk saat ini;

8 Bahwa selanjutnya Penggugat memilih untuk cerai dengan Tergugat;

9 Bahwa terhadap hal-hal yang telah di urai di atas sesuai dengan ketentuan hukum sabagaimana di maksud dalam undang-undang No.1. Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf (f). Serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya Perceraian.

10 Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

*Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Berkenaan untuk memutus sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di maksud dalam kutipan akta Perkawinan Nomor. 13/BC/1999. Yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya.
3. Memerintahkan Kepada Penitra Pengadilan Negeri Labuha untuk melaporkan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. semenjak putusan ini memperoleh kekuatan Hukum Tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. *Ex a quo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir sendiri dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Galang Adhe Sukma, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa dalil gugatan yang di uraikan oleh Penggugat pada point 1 adalah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX dan menurut Stbld No.XXXXX, **akan tetapi tanggal dikeluarkan Akta Perkawinan bukan pada Tanggal 29 Mei 2024 tetapi tanggal 27 April 1999 dan tempat dikeluarkan Akta tersebut bukan di Halmahera Selatan tetapi Ternate di Kabupaten Maluku Utara.**

2. Bahwa benar gugatan Penggugat pada point 2 Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak kandung dan 1 (Satu) orang anak angkat masing – masing bernama :

**PERTAMA** MARIA Lahir di XXXX tanggal 04 Juni 1994. Sekarang berusia 30 Tahun. sesuai kutipan Akta Kelahiran No: XXXXX.

**KEDUA** FIDELYX XXXX Lahir di Bacan tanggal 03 Oktober 1997. Sekarang berusia 26 Tahun. sesuai kutipan Akta Kelahiran No: XXXXX

**KETIGA ANAK ANGKAT** Lahir di XXXXX tanggal 04 Maret 2015. Sekarang berusia 9 Tahun. sesuai kutipan Akta Kelahiran No: XXXXX.

3. Bahwa gugatan Penggugat pada point 3 adalah Benar Tergugat dengan Penggugat memilik harta bersama sebagaimana yang di uraikan didalam gugatan tersebut, **tetapi Tergugat dengan Penggugat juga**

*Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*





memiliki utang di bank BRI Unit Labuha berjumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sejak tahun 2022 yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama namun Penggugat tidak menghiraukan lagi sehingga modal dan bunga terpaksa di ambil alih oleh Tergugat dan untuk Usaha Kios sebelum Tergugat dengan Penggugat pisah pada Tahun 2022 bulan September Tergugat dengan Penggugat sudah tidak menjalankan usaha Kios.

4. Bahwa gugatan Penggugat pada point 4.1 yang "*pada pokoknya menyatakan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah beberapa tahun perkawinan tetapi Penggugat masih menanggapi dengan sabar*" **adalah dalil yang memutarbalikan fakta** pada kenyataannya dari awal Penggugat dan Tergugat menikah sudah sering bertengkar karena perbuatan Tergugat yang suka berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat sedang hamil anak pertamapun Tergugat sering kedapatan Penggugat berselingkuh bahkan Penggugat pernah menelantarkan/meninggalkan Tergugat bersama anak-anak di Kota Sorong sehingga Tergugat berupaya kembali kepada orang tua Tergugat di Manado tetapi Tergugat masih sabar dan memaafkan perbuatan Penggugat, **untuk itu Dalil Gugatan Penggugat tersebut patut ditolak.**

5. Bahwa gugatan Penggugat pada point 4.2, point 4.3 dan 4.4 **adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar** karena walaupun Tergugat sering mabuk-mabukan dan melakukan kdrtpun, Tergugat sangat menghargai Penggugat dan melayani Penggugat sebagaimana isteri yang taat dan patuh terhadap suami, dan untuk "*pernyataan Penggugat tentang Tergugat sudah tidak mau bergaul dan sering merendahkan Tergugat dengan berkata najis serta sering mempermalukan Penggugat*" **dalil tersebut adalah tidaklah benar** karena Penggugatlah yang sering mempermalukan dan merendahkan Tergugat apabila Tergugat sudah dalam keadaan mabuk dan Penggugat



melakukan hal tersebut didepan keluarga baik didepan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat.

6. Bahwa Dalil Penggugat pada Posita Gugatan Point 4.5 **adalah dalil Gugatan Penggugat yang hanya mencari membenaran diri sendiri** dengan berdalil seperti itu, karena Tergugat melakukan hal tersebut bukan karena tidak ada penyebabnya seperti ada istilah yang menyatakan “**ada asap berarti ada api**” Tergugat membuang ludah yang di tujukan kepada Penggugat dan melihat Penggugat bagaikan melihat najis karena Penggugat telah mabuk dan memermalukan Tergugat di depan banyak orang dengan berkata kotor dan kata tersebut sering dikeluarkan oleh Penggugat di depan teman-teman dan keluarga bukan pertama kali Penggugat berkata kotor seperti itu tetapi sudah berulang kali setiap kali Penggugat mabuk. **Untuk itu dalil tersebut Patut di Tolak secara Tegas.**

7. Bahwa setelah mencermati dalil Gugatan Penggugat pada point 4.6 pertengkaran dan perselisihan selalu terjadi itu hanya akal-akalan Penggugat karena ingin berpisah dengan Tergugat sehingga Penggugat sering minum minuman keras dan mabuk-mabukan bahkan sering melakukan KDRT kepada Tergugat hanya karena ingin berpisah dengan Tergugat **dan bukan Tergugat yang kurang ajar tetapi sebaliknya Penggugat yang Kurang Ajar**, bukan tidak ada alasan Penggugat melakukan hal tersebut tetapi karena Penggugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan ingin keluar dari rumah. Sehingga dalil tersebut didalam point 4.6 **adalah suatu dalil yang tidak benar untuk itu di Tolak secara Tegas.**

8. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada Point 4.7 dan point 4.8 **terkesan semata-mata mencari kesalahan Tergugat, untuk terpenuhinya salah satu syarat perceraian**, sedangkan fakta membuktikan Penggugatlah yang berselingkuh alias telah mempunyai perempuan lain bernama **TATI** sejak tahun 2020 dan Penggugat pernah kedapatan langsung didalam kamar kos di Desa XXXX bukan Cuma Tergugat saja yang melihat Penggugat dengan

*Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*





perempuan selingkuhannya itu bersama di dalam kamar kos tetapi Pak RT dan isteri dari kakaknya Penggugatpun melihatnya, dan sejak tahun 2022 sampai saat ini Penggugat dengan selingkuhannya sudah tinggal satu rumah di Desa XXXX dan sudah hidup bersama layaknya sebagai pasangan suami isteri dan keluarga Penggugat telah mengetahui itu karena sudah sering datang di tempat tinggal Penggugat bersama selingkuhannya.

Sejak Penggugat keluar dari rumah pada Tahun 2022 sampai sekarang Penggugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada anak ketiga sampai sekarang dan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Tergugat sebagai isteri sah sejak Bulan September 2022 sampai sekarang.

Untuk itu sudah sangat jelas dan tepat jika terjadi putus perkawinan karena perceraian Untuk anak pertama dan kedua yang sudah dewasa dan hidup mandiri di bawah Pengawasan Tergugat demikian pula dengan anak ketiga yang masih di bawah umur. **Tentang Perwalian anak / hak asuh Sebagaimana di atur dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.” Dan demikian pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.”**

Penggugat wajib membayar / memberikan nafkah hidup terhutang kepada satu orang anak yang masih berusia di bawah umur dan biaya pendidikan serta nafkah hidup anak kedepan dan nafkah biaya pendidikan anak kedepan sampai anak tersebut bisa hidup mandiri, demikian pula dengan nafkah terhutang Tergugat sebagai isteri sah sejak

*Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*



bulan September 2022 sampai dengan perkara ini di putusan dan nafkah hidup Tergugat / isteri selama belum menikah dengan laki-laki lain terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Patut dan wajar Tergugat meminta nafkah hidup dan biaya pendidikan anak.

9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point 5 adalah benar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun apa lagi Penggugat sudah hidup bersama sebagai pasangan suami isteri dengan perempuan lain sejak Bulan September 2022 sampai sekarang.

10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point 6, 7 dan 8, dalil tersebut adalah benar Penggugat telah berpindah keyakinan karena telah menikah dan mengikuti agama dari selingkuhannya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat selaku istri sah dari Penggugat dan sebaliknya Tergugatpun sudah tidak mau kembali bersama dengan Penggugat karena bertentangan dengan ajaran Agama Kristen Katholik.

11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point 9 dan 10 adalah benar dan dianggap telah ditanggapi.

#### **DALAM REKONPENSI**

##### **Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia**

##### **Sidang Yang Berbahagia**

Bahwa terhadap Dalil – dalil yang telah dikemukakan Dalam Konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Rekonsensi yang merupakan suatu kesatuan utuh.

1. Bahwa Tergugat Konpensi selanjutnya mohon disebut Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Dalam Konpensi disebut Tergugat Dalam Rekonsensi.

2. Bahwa cekcok yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sehingga pisah ranjang, pisah rumah tempat tinggal dan pisah alamat Tempat tinggal karena akibat dari perbuatan Tergugat Rekonsensi yang telah hidup bersama dengan perempuan lain dan sudah hidup sebagai pasangan

*Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*



suami isteri, bukan seperti dituduhkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi.

3. Bahwa sejak bulan September 2022 sampai sekarang tanggal diajukan jawaban Gugatan ini, Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi sudah kurang lebih 2 (dua) Tahun sebagai seorang suami dan sebagai Ayah dari ke 3 (tiga) orang anak dan sekaligus sebagai Kepala Rumah Tangga yang memiliki Tanggung Jawab terhadap keluarga, yang dengan sengaja telah melalaikan kewajiban serta menelantarkan Penggugat Rekonpensi, selaku Istri sejak bulan september 2022 serta 1 (satu) orang anak yan berusia 9 Tahun, maka dengan demikian Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah hidup terutang kepada Penggugat Rekonpensi selaku Istri dan 1 (satu) orang anak sebagai berikut :

3.1. Nafkah hidup terutang terhadap istri yang tidak dinafkahi selama 2 (dua) Tahun, terhitung Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari x 2 (dua) Tahun. 2 (dua) Tahun 24 Bulan, 1 (Satu) Bulan rata – rata 30 (Tiga Puluh) hari dengan demikian maka 2 Tahun = 720 hari x Rp.50.000 perhari. Jumlah nafkah hidup terutang terhadap istri sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

3.2. Nafkah hidup terutang terhadap 1 (satu) orang anak selama 2 (dua) tahun terhitung sejak September 2022 sampai sekarang satu orang anak perhari Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari x 2 (dua) Tahun. 2 (dua) Tahun 24 Bulan, 1 (Satu) Bulan rata – rata 30 (Tiga Puluh) hari dengan demikian maka 2 Tahun = 720 hari x 50 ribu rupiah perhari. Jumlah nafkah hidup terutang terhadap anak sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

3.3. Nafkah hidup 1 (satu) orang anak, satu orang per hari RP. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak Perkara ini

*Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*



mempunyai Putusan Hukum Tetap (inkrah) sampai dengan anak tersebut sudah bisa hidup mandiri.

3.4. Biaya pendidikan untuk 1 (satu) orang anak dikemudian hari menjadi tanggung jawab Tergugat Renkonpensi dan Penggugat Renkonpensi.

**Total berjumlah nafkah hidup isteri terhutang Rp. 36.000.000 + nafkah hidup 1 orang anak terhutang Rp. 36.000.000 = Rp. 72.000.000. (tujuh puluh dua juta rupiah)**

4. Bahwa mengingat didalam Perkawinan antara Penggugat Renkonpensi dan Tergugat Renkonpensi telah dikaruniai 2 Orang anak kandung dan 1 orang anak angkat masing – masing bernama:

**PERTAMA** MARIA XXXX, PEREMPUAN Lahir di XXXX tanggal 04 Juni 1994. Sekarang berusia 30 Tahun. sesuai kutipan Akta Kelahiran No: XXXX.

**KEDUA** FIDELYX XXXX, LAKI-LAKI Lahir di XXXX tanggal 03 Oktober 1997. Sekarang berusia 26 Tahun. sesuai kutipan Akta Kelahiran No: XXXX.

**KETIGA** ANAK ANGKAT, LAKI-LAKI Lahir di XXXX tanggal 04 Maret 2015. Sekarang berusia 9 Tahun. sesuai kutipan Akta Kelahiran No: XXXXX.

Dari Ke tiga orang anak tersebut, anak Pertama dan kedua telah berkerja dan hidup mandiri, anak ketiga berumur 9 Tahun yang masih terhitung dibawah umur Sebagai ibu yang selalu setia menemani dan mencari nafkah untuk menghidupkan satu orang anak tanpa mengenal lelah siang dan malam tanpa ada uluran tangan dari Tergugat Renkonpensi sebagai Ayah.

Maka jika terjadi putus perkawinan karena perceraian Untuk anak pertama dan kedua yang sudah dewasa dan hidup mandiri di bawah Pengawasan Tergugat demikian pula dengan anak ketiga yang masih di bawah umur. **Tentang Perwalian anak / hak asuh Sebagaimana di atur dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai**

*Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*



perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.” Dan demikian pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.”

5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai seorang ayah yang memiliki tanggung jawab maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya nafkah 1 (orang anak) menjadi Tanggung jawab Tergugat rekonpensi dan biaya pendidikan 1 (satu) orang anak menjadi Tanggung Jawab Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sesuai kebutuhan pendidikan sampai anak tersebut hidup mandiri.

6. Bahwa jika terjadi Perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi **sebagaimana diatur Pasal 41 Huruf D Undang – Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, untuk itu Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah hidup sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan dalam suatu penetapan oleh Majelis Hakim Dalam Perkara ini, terhitung setelah Putusan Dalam Perkara ini telah berkekuatan Hukum Tetap, selama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi belum menikah dengan laki-laki lain.

Berdasarkan Dalil – Dalil tersebut diatas Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan Memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

*Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Perceraian Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Gugatan Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

## DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah Suami Istri yang sah, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX dan menurut Stbld No.XXXXX.
3. Menyatakan secara hukum bahwa anak – anak yang bernama :

❖ **PERTAMA** MARIA XXXX, PEREMPUAN Lahir di XXXX tanggal 04 Juni 1994. Sekarang berusia 30 Tahun. sesuai kutipan Akta Kelahiran No: XXXXX.

❖ **KEDUA** FIDELYX XXXX, LAKI-LAKI Lahir di XXXX tanggal 03 Oktober 1997. Sekarang berusia 26 Tahun. sesuai kutipan Akta Kelahiran No: XXXXX.

❖ **KETIGA** ANAK ANGKAT, LAKI-LAKI Lahir di XXXX tanggal 04 Maret 2015. Sekarang berusia 9 Tahun. sesuai kutipan Akta Kelahiran No: XXXXX.

Adalah anak yang lahir dalam Perkawinan yang sah antara Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

4. Menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku Ibu Kandung yang berhak dalam hal pengawasan anak pertama dan anak kedua serta pengasuhan terhadap anak ke Tiga masing-masing bernama :

5. **PERTAMA** MARIA XXXX, PEREMPUAN Lahir di XXXX tanggal 04 Juni 1994. Sekarang berusia 30 Tahun. sesuai kutipan Akta Kelahiran No: XXXXX.

*Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **KEDUA** FIDELYX XXXX, LAKI-LAKI Lahir di XXXX tanggal 03 Oktober 1997. Sekarang berusia 26 Tahun. sesuai kutipan Akta Kelahiran No: XXXXX.
7. **KETIGA** ANAK ANGKAT, LAKI-LAKI Lahir di XXXX tanggal 04 Maret 2015. Sekarang berusia 9 Tahun. sesuai kutipan Akta Kelahiran No: XXXXX.
8. Menetapkan dan memerintahkan bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk segera membayar nafkah hidup Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi terhutang berjumlah sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta rupiah), secara Tunai dihadapan Majelis Hakim sebelum diputuskan Perkara ini.
9. Menetapkan dan memerintahkan bahwa Tergugat Rekonsensi membayar nafkah hidup Penggugat rekonsensi perbulan berjumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terhitung mulai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
10. Menetapkan dan memerintahkan bahwa Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk segera membayar Nafkah Hidup terhutang 1 (satu) orang anak berjumlah sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) secara Tunai dihadapan Majelis Hakim sebelum diputuskan Perkara ini.
11. Menetapkan bahwa biaya pendidikan 1 (satu) orang anak bernama ANAK ANGKAT menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi.
12. Menetapkan dan memerintahkan Nafkah hidup 1 (satu) orang anak bernama ANAK ANGKAT menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonsensi. Nafkah hidup Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut sudah bisa hidup mandiri.
13. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat lain maka:

*Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik Mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan replik melalui Sistem Informasi Elektronik walaupun telah diberitahukan mengenai haknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX tanggal 2 Juli 2024, telah disesuaikan dengan aslinya, **diberi tanda bukti P.1;**
2. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. XXXXX tanggal 27 April 1999, tanpa disesuaikan dengan aslinya, **diberi tanda bukti P.2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. XXXXX tanggal 29 Mei 2024, telah disesuaikan dengan aslinya, **diberi tanda bukti P.3;**
4. Fotokopi Akta Masuk Agama Islam, atas nama XXXXX yang telah disesuaikan dengan aslinya, **diberi tanda bukti P-4;**
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama kepala keluarga XXXXX, tanggal 1 Juli 2024, telah disesuaikan dengan aslinya, **diberi tanda bukti P-5;**
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 16 November 2018 atas nama XXXXX, telah disesuaikan dengan aslinya, **diberi tanda bukti P-6;**
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama kepala keluarga XXXXX, tanggal 1 Juli 2024, telah disesuaikan dengan aslinya, **diberi tanda bukti P-7;**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan tersebut fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya terhadap barang bukti ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

*Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal anak bernama XXXXX;
- Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan saksi sejak tahun 2021
- Bahwa, anak bernama XXXXX dan anak bernama XXXXX adalah anak yang sama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bukanlah orang tua kandung dari anak tersebut;
- Bahwa, ibu dari anak tersebut bernama XXXXX;
- Bahwa, ibu dari anak tersebut meninggalkan anaknya kepada Penggugat dan Tergugat, kemudian anak tersebut dipelihara oleh saksi dari usia 1 tahun 3 bulan hingga besar;
- Bahwa, awalnya anak tersebut diasuh saksi dari usia 1 tahun 3 bulan lalu kemudian diambil oleh Penggugat dan Tergugat sebelum kembali diasuh lagi oleh saksi pada tahun 2021 hingga sekarang;

2. Saksi 2, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal anak bernama XXXXX;
- Bahwa, anak tersebut diasuh oleh orang tua saksi yang bernama saksi 1;
- Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan saksi sejak tahun 2021
- Bahwa, anak bernama XXXXX dan anak bernama XXXXX adalah anak yang sama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bukanlah orang tua kandung dari anak tersebut;

*Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ibu dari anak tersebut bernama XXXXX;
- Bahwa, ibu dari anak tersebut meninggalkan anaknya kepada Penggugat dan Tergugat, kemudian anak tersebut dipelihara oleh orang tua saksi dari usia 1 tahun 3 bulan hingga besar;
- Bahwa, awalnya anak tersebut diasuh ibu saksi dari usia 1 tahun 3 bulan lalu kemudian diambil oleh Penggugat dan Tergugat sebelum kembali diasuh lagi oleh ibu saksi pada tahun 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonsvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. XXXXX tanggal 27 April 1999, antara XXXXX yang disesuaikan dengan aslinya, **diberi tanda bukti T-1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 20 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, **diberi tanda bukti T-2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 26 Januari 2017, telah disesuaikan dengan aslinya, **diberi tanda bukti T-3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXX tanggal 23 Juni 2003, telah disesuaikan dengan aslinya, **diberi tanda bukti T-4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 16 November 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, **diberi tanda bukti T-5;**
6. Fotokopi Surat Permandian tertanggal 27 Desember 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, **diberi tanda bukti T-6;**
7. Fotokopi Tanda Terima Pinjaman dari Bank Bri Unit Labuha tanggal 16 September 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, **diberi tanda bukti T-7;**
8. Fotokopi Slip Penyetoran Pinjaman dari Bank BRI Unit Labuha sejak tanggal 16 Januari 2023 s.d Tanggal 27 Oktober 2024, telah disesuaikan dengan aslinya, **diberi tanda bukti T-8;**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan tersebut fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai

*Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, selanjutnya terhadap bukti surat ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 8 (delapan) buah bukti surat tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak kandung dan 1 (satu) anak angkat;
- Bahwa, kedua anak kandung tersebut tinggal di Kota Manado karena kuliah dan setelah selesai kuliah;
- Bahwa, seingat saksi para pihak tersebut pisah rumah atau tidak hidup bersama lagi sejak bulan September 2022;
- Bahwa saksi tahu karena berita tentang Penggugat menikah lagi itu sudah tersebar di Desa Panamboang dari cerita saudara-saudara Penggugat dan orang terdekatnya;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan tetapi saksi tahu karena diceritakan oleh ponakan dari Penggugat bahwa pamannya XXXXX telah masuk Islam;
- Bahwa yang saksi setelah Penggugat pergi dari rumah, Tergugat dan keluarganya pernah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Penggugat dengan tujuan agar kembali lagi bersama penggugat namun saat itu keberadaan Penggugat tidak diketahui;
- Bahwa setelah beberapa waktu kemudian Tergugat dan keluarga akhirnya bertemu dengan Penggugat di sebuah kos-kosan namun saat itu Penggugat sudah hidup bersama wanita lain;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh



- Bahwa pihak gereja setahu saksi mau membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak tersebut, namun para pihak tersebut tidak pernah datang ke pihak gereja;

2. Saksi 2, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak kandung dan 1 (satu) anak angkat;
- Bahwa saksi tahu karena setelah anak tersebut lahir, saksi sempat mengasuhnya lalu Tergugat datang menemui saksi untuk meminta agar anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan Penggugat sehingga saksi menyerahkan anak tersebut setelah itu Tergugat dan Penggugat langsung membaptis anak tersebut di Gereja, setelah itu anak tersebut dimasukkan kedalam Kartu Keluarga XXXXX (Penggugat);
- Bahwa, kedua anak kandung tersebut tinggal di Kota Manado karena kuliah dan setelah selesai kuliah;
- Bahwa, seingat saksi para pihak tersebut pisah rumah atau tidak hidup bersama lagi sejak bulan September 2022;
- Bahwa saksi tahu karena berita tentang Penggugat menikah lagi itu sudah tersebar di Desa Panamboang dari cerita saudara-saudara Penggugat dan orang terdekatnya;
- Bahwa saksi tahu karena mendengar cerita dari warga jika Penggugat sudah beralih agama dari Kristen ke agama Islam;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Penggugat mengkonsumsi minuman keras dengan teman-temannya;
- Bahwa saat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah cukup lama dan tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Elektronik;

*Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*





Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama katolik pada tanggal 24 April 1999 dan telah tercatat dalam catatan sipil pada tanggal 29 Mei 2024;

Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang bernama MARIA XXXXX dan FIDELYX XXXXX yang keduanya telah berusia dewasa;

Penggugat dan Tergugat memelihara seorang anak, bukan anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK ANGKAT;

Penggugat telah pindah agama dari semula beragama Kristen Katolik menjadi Islam;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti, baik bukti surat dan saksi, yang relevan dalam perkara *a quo*;

*Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Labuha berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan bukti P-5 dan T-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXX diketahui tempat tinggal Tergugat Desa, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sehingga Pengadilan Negeri Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan T-1 yang diajukan oleh Penggugat serta Tergugat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Katolik, pada tanggal 24 April 1999 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah **memenuhi syarat sahnya perkawinan** sebagaimana ketentuan tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

*Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*", oleh karenanya gugatan *a quo* beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* pertama Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa *petitum* Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedua Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat, maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **1**, saksi **2**, saksi **3** dan saksi **4** yang menerangkan pada pokoknya Penggugat telah berpindah agama dari semula beragama Katolik menjadi Islam dan hal tersebut juga dibuktikan dengan bukti surat P-4 berupa Akte Masuk Agama Islam atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **3** dan saksi **4** diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar besar dan saling mengancam, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2022 dimana Penggugat tinggal di XXXXX dan Tergugat tetap di Panamboang, maka Majelis Hakim berpendapat diantara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta termasuk salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mengirimkan salinan putusan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, maka Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebuah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020K/Pdt/1986 tertanggal 08 September 1987 dimana perkawinan yang putus karena perceraian apabila dikabulkan melalui putusan pengadilan, maka perceraian tersebut wajib untuk di daftarkan di Kantor Catatan Sipil, maka salinan Putusan tersebut agar segera diserahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan melalui Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri;

*Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum telah dikabulkan maka terhadap petitum kesatu, Majelis Hakim berpendapat layak untuk dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah permohonan nafkah anak dan istri setelah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal

Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama katolik pada tanggal 24 April 1999 dan telah tercatat dalam catatan sipil pada tanggal 29 Mei 2024;

Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang bernama MARIA XXXXX dan FIDELYX XXXXX yang keduanya telah berusia dewasa;

Penggugat dan Tergugat memelihara seorang anak, bukan anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK ANGKAT;

Penggugat telah pindah agama dari semula beragama Kristen Katolik menjadi Islam;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah nafkah terutang dan nafkah setelah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti, baik bukti surat dan saksi, yang relevan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* pertama Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa *petitum* Penguat Rekonvensi yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedua Penguat Rekonvensi yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Penguat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan T-1 yang diajukan oleh Penguat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi diketahui bahwa antara Penguat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Katolik, pada tanggal 24 April 1999 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penguat dengan Tergugat telah **memenuhi syarat sahnya perkawinan** sebagaimana ketentuan tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*", oleh karenanya gugatan *a quo* beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* kedua Penguat Rekonvensi dapat untuk dikabulkan sepanjang dimaknai bahwa ikatan perkawinan antara Penguat

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah putus karena perceraian sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Dalam Konvensi pada petitum kedua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan konvensi, dalam petitum kedua, Majelis Hakim telah menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sah sebelum memutuskan perkawinan tersebut karena perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua gugatan rekonvensi perkara *a quo* tidak perlu lagi disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ketiga Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa anak-anak yang bernama MARIA XXXXX, FIDELYX XXXXX dan ANAK ANGKAT adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dari Tergugat Rekonvensi dan bukti T-2 dari Penggugat Rekonvensi berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat Rekonvensi diketahui bahwa FIDELYX XXXXX tercatat sebagai anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan anak ANAK ANGKAT bukanlah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melainkan anak dari ibu bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan bukti T-3 dari Penggugat Rekonvensi yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARIA XXXXX diketahui bahwa orang tua kandung dari MARIA XXXXX adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan bukti T-4 dari Penggugat Rekonvensi yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama FIDELYX

*Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX diketahui bahwa orang tua kandung dari FIDELYX XXXXX adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dimana hal tersebut menguatkan bukti surat P-5 dan T-2 dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa MARIA XXXXX dan FIDELYX XXXXX telah tercatat sebagai anak sah dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga tidak diperlukan lagi pengesahan anak terhadap kedua orang ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan bukti T-5 berupa kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK ANGKAT, diketahui orang tua kandung dari anak tersebut bukanlah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melainkan seorang ibu bernama CLARISA MANIHING, dan hal tersebut diperkuat juga oleh bukti P-5 dari Tergugat Rekonvensi dan bukti T-2 dari Penggugat Rekonvensi serta keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pengesahan anak hanya bisa dilakukan terhadap anak kandung yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara, sementara anak ANAK ANGKAT bukanlah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga tidak bisa dilakukan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* keempat Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Majelis Hakim menetapkan bahwa anak-anak tersebut dalam pengawasan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa anak ANAK ANGKAT bukanlah anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta MARIA XXXXX dan FIDELYX XXXXX telah berusia dewasa sehingga terhadap petitum ini layak untuk ditolak;

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kelima Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hidup terutang Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan selanjutnya pada ayat (3) dijelaskan jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan kewajiban yang belum dipenuhi layak diputus bersamaan dengan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah terutang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari selama 2 (dua) tahun dengan total sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa nilai tersebut masuk akal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil-dalil gugatan Rekonvensi walaupun telah diberikan haknya dan tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi, untuk menyangkal dalil-dalil tersebut sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tinggal membuktikan dalil tersebut melalui alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 3 dan saksi 4 diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari bulan September 2022 hingga sekarang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah terutang selama 2 (dua) tahun dengan nominal tersebut adalah masuk akal dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, terhadap *petitum* kelima, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* keenam Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat

*Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar nafkah hidup Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (c) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa nilai yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagai nafkah hidup adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dimana nilai tersebut 1/3 (sepertiga) dari jumlah nafkah hidup yang dituntut ketika Penggugat Rekonvensi masih menjadi isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi layak untuk dikabulkan namun dengan jangka waktu yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keenam layak untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ketujuh, kedelapan, kesembilan, Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan secara bersama-sama oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ANAK ANGKAT bukanlah anak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan keterangan saksi **1**, saksi **2**, anak tersebut sudah tidak lagi berada dalam pengasuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2021 atau sebelum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pisah rumah;

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas serta MARIA XXXXX dan FIDELYX XXXXX telah berusia dewasa ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pisah rumah sehingga terhadap ketujuh, kedelapan dan kesembilan ini layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka terhadap petitum kesatu layak untuk ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya dan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pokok sengketa dari perkara *a quo* adalah gugatan perceraian dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada di pihak yang kalah maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

*Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi PENGUGAT dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi TERGUGAT sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 27 April 1999 berdasarkan daftar perkawinan menurut XXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

## DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi PENGUGAT untuk membayar nafkah terhutang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi TERGUGAT sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi PENGUGAT untuk membayar nafkah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi TERGUGAT sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menolak gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

*Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H. dan Manguluang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Lbh tanggal 8 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Faizal Ali, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kartika Wati, S.H.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Ttd

Manguluang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Faizal Ali, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Pemberkasan .....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp139.000,00;
anggilan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
6. Materai .....	:	<u>Rp10.000,00;</u>

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp309.000,00;  
(tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Lbh